

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN SECARA HUKUM ADAT (STUDI DI DESA HILITOBARA)

Melfianis Telaumbanua

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

melfianistelmelfin@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana melibatkan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Kepastian hukum terwujud melalui pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan, tanpa memandang pelaku, sehingga setiap individu mampu memperkirakan konsekuensinya untuk mewujudkan keadilan. Perzinahan, diatur dalam Pasal 284 KUHP, mengacu pada hubungan seksual antara individu yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangan resmi. Suatu kasus perzinahan di Desa Hilitobara, telah diselesaikan dengan sanksi adat berupa denda Rp10.000.000, - melalui musyawarah dihadiri oleh pihak terlibat, Siu'ulu banua, perangkat desa, dan keluarga. Zinah adalah hubungan seksual tanpa perkawinan yang sah antara individu. Penyelesaian kasus ini mengikuti prinsip hukum adat, di mana kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah ini sesuai aturan adat. Prinsip tersebut dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang 1945, mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional selama sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis dengan pendekatan lapangan, mengkaji hukum yang berlaku dan kenyataan di masyarakat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif. Dari temuan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana perzinahan secara adat di Desa Hilitobara mengikuti Pasal 284 ayat (1) KUHP, namun dengan hukuman adat selama sembilan bulan. Penulis menyarankan pembuatan ketentuan hukum adat tertulis dalam peraturan desa dan peran aktif Lembaga kemasyarakatan desa (LKMD) dalam menyelesaikan perkara. Ini akan memberikan kepastian hukum dan penegakan adil dalam kasus pelanggaran adat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Tindak Pidana; Hukum Adat.

Abstract

Malpractice Criminal acts involve actions that violate prohibitions established by the law and are subject to criminal sanctions. Legal certainty is achieved through the implementation and enforcement of the law towards an action, regardless of the doer, allowing every individual to anticipate the consequences in realizing justice. Adultery, regulated by Article 284 of the Criminal Code, pertains to the sexual relationship between individuals who are already married and someone other than their official spouse. A case of adultery in Hilitobara Village was resolved through customary sanctions in the form of a fine of IDR 10,000,000, facilitated by a dialogue attended by the involved parties, Siu'ulu banua (village chief), village officials, and families. Adultery constitutes a sexual relationship outside of a lawful marriage between individuals. The resolution of this case adheres to customary legal principles, where both parties mutually agree to settle the matter in accordance with customary norms. This principle is acknowledged in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, recognizing and respecting customary legal communities and their traditional rights as long as they align with the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia. This research adopts a Sociological Legal research approach conducted in the field, examining both applicable laws and societal realities. Data were gathered through interviews, observations, and documentary studies, then analyzed descriptively using a deductive method. Based on the findings, it can be concluded that the resolution of adultery cases through customary practices in Hilitobara Village follows Article 284 paragraph (1) of the Criminal Code, albeit resulting in a customary punishment of nine months. The author recommends the formalization of customary legal provisions

through village regulations and an active role for the Village Community Institution (LKMD) in settling cases. This would provide legal certainty and equitable enforcement in cases involving customary transgressions.

Keywords: *Legal Certainty; Criminal Offenses; Customary Law.*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang masyarakatnya memiliki keragaman, suku, ras, agama adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis. Pada perkembangan sekarang ini, secara fakta begitu banyak korban kekerasan yang dilakukan oleh Perempuan kepada suaminya yang terpengaruh lingkungan tidak mempunyai uang maka terjadinya kasus perzinahan yang dilakukan oleh perempuan terhadap suaminya dalam mencari kesenangan terhadap laki-laki lain yang bukan suaminya yang sah maka dari itu perempuan melakukan perselingkuhan terhadap suaminya secara diam-diam tanpa diketahui oleh suaminya sendiri. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kebudayaan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dalam setiap adat kehidupan masyarakat yang plural. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum masyarakat merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Ubi Societas ibi Ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat demi menciptakan ketertiban umum. dalam masyarakat negara juga berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang berkembang dan kemudian diakui sebagai hukum adat.

Hukum adat adalah hasil pemikiran dari bangsa Indonesia yang telah ditetapkan dan ditaati oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 18B Ayat (2) yang berisikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara mengakui dan dihormati kesatuan

kesatuan, Menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Indonesia Kesatuan-kesatuan Republik Indonesia. hukum kebiasaan memberikan respon terhadap pelaku perbuatan tindak pidana yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum kebiasaan, maka untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kebiasaan harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga keberadaan hukum kebiasaan dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga. Seperti kasus yang terjadi Desa Hilitobara telah diselesaikan secara adat. Bahwa berdasarkan hasil keputusan Penatua adat, tokoh masyarakat, Pemerintahan desa, dan beserta pihak lainnya, bahwa kedua belah pihak korban dan pelaku sama-sama sepakat untuk didamaikan secara adat dengan memberikan sanksi adat kepada pelaku berupa denda sebesar Rp10.000.000, - (sepuluh juta rupiah).

Dalam suatu penelitian memiliki kajian yang relevan dengan penelitian ini menunjukkan adanya teori dan faktor yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Artinya memiliki keterkaitan dalam hal judul penelitian dan topik yang diteliti dengan pokok masalah penelitian yang sama dengan penelitian yang baru akan dilakukan, sehingga bisa menjadi perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya penelitian tentang penyelesaian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh remaja melalui hukum adat. Kepastian hukum mengandung arti keefektifan dalam pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran yang membicarakan kepastian hukum yang tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik tiga variabel terkait yaitu karakteristik atau istilah adat berasal dari bahasa arab, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang

berarti suatu kebiasaan yang telah kedalam bahasa Indonesia, dalam “hukm” arti perintah. Sedangkan “adah” yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang jadi dapat dikatakan bahwa istilah hukum adat. Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum dalam keberadaannya yang diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia memiliki aturan hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1994: 42). Alasan penulis dalam memilih jenis penelitian hukum sosiologis adalah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, dan studi dokumen. Teknik pengumpulan data tersebut hanya dilakukan pada data primer, dan primer dikenal dalam jenis penelitian hukum sosiologis. dan data primer dikenal dalam jenis penelitian sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah di inventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Logis yang artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis di lapangan maka yang menjadi temuan penelitian penulis di Desa Hilitobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan selama 25 hari yakni mulai dari bulan Mei sampai bulan Juni 2023 adalah sebagai berikut: Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumentasi yang berupa foto-foto seketika melakukan proses wawancara. Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, penatua adat, tokoh masyarakat, kepala Badan Permusyawaratan. Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama. Desa Hilitobara yaitu hukum yang berlaku turun temurun yakni hukum peninggalan dari zaman nenek moyang dahulu yang ditetapkan dilaksanakan dan dilestarikan sampai sekarang dimana dengan menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan kebiasaan zaman dahulu dengan musyawarah dan nilai-nilai pancasila sebagai dasar Republik Indonesia. Pada zaman dahulu zinah di Desa Hilitobara adalah fohoro, bahwa ketika laki laki dan perempuan sepakat untuk berbuat zinah. Di Desa Hilitobara merupakan salah satu desa adat yang masih patut yang telah ditetapkan suatu desa tersebut. Penatuan adat adalah orang yang memiliki kewenangan dalam hal memutuskan hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan yang melanggar hukum adat itu sendiri.

Asal mula terjadi perzinahan yang dilakukan oleh perempuan yang mencoba menggoda laki-laki lain yang bukan suaminya tanpa diketahui suaminya, perempuan melakukan perselingkuhan dibelakang suaminya sendiri, perbuatan perzinahan yang dilakukan perempuan itu sepakat menceraikan suaminya demi kesenangan diri sendiri dengan laki-laki lain tanpa ada rasa malu terhadap suaminya sendiri. pihak dari keluarga laki-laki melaporkan kasus perzinahan yang dilakukan oleh perempuan terhadap suaminya, kemudian para kepala desa mengambil keputusan bahwa mengambil musyawarah dalam menyelesaikan kasus perzinahan tersebut, dengan mempertemukan kedua belah pihak dalam menyelesaikan suatu perkara diantara mereka berdua. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Sejarah Fau bahwa atas pengaduan dari masyarakat yang terkait tentang tindak pidana

yang telah terjadi maka sesuai dengan aturan adat istiadat yang berlaku di Desa Hilitobara yang telah terlebih dahulu untuk diselesaikan secara adat ungunya. Lebih lanjut, bahwa sebelum diadakan musyawarah persoalan penyelesaian tersebut kedua belah pihak pelaku dan korban terlebih dahulu ditanyakan persetujuan apakah di selesaikan secara adat yang berlaku. Namun, setelah adanya kesepakatan para pihak yang telah didamaikan setuju dengan penyelesaian yang dilakukan secara adat tersebut. Dalam penyelesaian kasus tersebut pihak korban menuntut pelaku untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuat.

Berdasarkan data dan keterangan yang peneliti dapatkan dari kepala desa bahwa benar telah terjadinya kasus perzinahan tersebut dan telah diselesaikan secara hukum adat beserta pihak pelaku dan korban yang hadir pada saat itu, dan pelaku membayarkan sanksi adat yang berupa denda 10.000.000 juta. telah diputuskan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang menyaksikan penyelesaian kasus perzinahan tersebut. Dimana pada proses penyelesaian tersebut yang dilakukan secara adat dan pelaku menerima segala tuntutan sanksi yang telah ditetapkan oleh penatua Adat Desa Hilitobara tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dengan adanya para Penatua adat, Tokoh masyarakat, beserta Kepala Desa dan pihak-pihak yang bersangkutan para pihak yang membicarakan dan menyepakati bahwa penyelesaian tersebut akan diselesaikan secara hukum adat. Maka terciptanya kesepakatan tersebut pelaku membayarkan segala yang dituntut kepadanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercela tersebut di kemudian hari. Berdasarkan hal tersebut diatas maka kepastian hukum dalam penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan secara Adat di Desa Hilitobara ditentukan oleh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Hilitobara Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan selama 25 hari yakni mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023.

Temuan bahwa pelaku dan korban perzinahan merupakan warga Desa Hilitobara yang telah tertangkap basah oleh masyarakat

Desa Hilitobara yang mana melakukan perbuatan tindak pidana perzinahan bertempat di area yang masih tetap warga Desa Hilitobara dan telah diselesaikan secara adat dengan kesepakatan bersama. Dalam penyelesaian tersebut menjadi dasar bagi masyarakat Desa Hilitobara adanya persoalan yang terjadi untuk lebih dahulu mengatakan penyelesaian secara hukum adat yang berlaku. Berdasarkan dalam Pasal 284 yang bunyinya dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku maka diancam dengan pidana sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara maksimal sembilan bulan apabila: seorang pria yang melakukan perbuatan tindak perzinahan tetapi telah mengetahui bahwa Pasal 27BW berlaku baginya; dan seorang wanita ikut melakukan perbuatan tersebut padahal sudah diketahui bahwa pria telah bersalah dan Pasal 27BW berlaku bagi pria yang melakukannya.
2. Wanita yang telah bersuami, berbuat zinah.
3. Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.
4. Wanita yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum perdata berlaku baginya.

Berdasarkan uraian diatas menegaskan bahwa kasus perzinahan termasuk dalam delik aduan dimana hanya dapat dilakukan proses hukum ketika adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh karenanya adanya kepastian hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana atas perbuatan para pelaku yang diselesaikan secara jalur hukum yang berlaku. Adapun alasan penyelesaian kasus dilakukan secara adat yang berlaku di Desa Hilitobara antara lain supaya proses penyelesaian kasus cepat, biaya laporan tidak membebani dan merasa dirugikan. Hasil wawancara terhadap bapak Sibuloni Duha Ketua BPD bahwa benar pernah terjadinya kasus perzinahan di Desa Hilitobara. Yang menjadi persoalan dalam kepastian hukum penyelesaian tindak pidana menjadi tolak ukur perbuatannya itu dapat dikategorikan sebagai perzinahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya

hubungan pernikahan, maka dalam melakukan dosa (zinah) yang melanggar norma hukum dan dilarang dalam pemerintah kepastian hukum penyelesaian tindak pidana itu diselesaikan. Selama ini, penyelesaian masalah tersebut yang menjadi yang penting dalam kehidupan masyarakat dikarenakan dengan adanya penyelesaian, maka kehidupan dalam sekelompok masyarakat akan semakin erat hingga tercapai suatu kehidupan yang tenteram dan harmonis dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Falua Fau sebagai tokoh adat menyampaikan bahwa perbuatan perzinahan dan tidak memiliki ikatan pernikahan yang tidak sah secara agama, serta pemerintah walaupun mereka suka sama suka. Sedangkan menurut Wilson Bawemenewi sebagai tokoh agama menyampaikan mereka melakukan perbuatan perzinahan yang sudah melanggar norma hukum dan itu dilarang oleh agama. Sebagian uang dari pihak korban memberikan nama baik korban dengan memberikan sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) wajib dibayarkan. Hasil penelitian penulis mengenai kepastian hukum penyelesaian tindak pidana perzinahan secara hukum adat, bahwa diselesaikan secara hukum adat dan dibenarkan dalam hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut. Mempertemukan kedua belah pihak dalam mengambil kesepakatan bersama antara tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa dan masyarakat yang hadir pada saat itu.

D. Penutup

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang kepastian hukum penyelesaian tindak pidana perzinahan secara hukum adat di Desa Hilitobara Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupun korban bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Dalam penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Hilitobara adalah dilakukan secara musyawarah bersama (orahua) melalui para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemerintahan (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah

yang terjadi. Apabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku perzinahan dikenakan sanksi adat. Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran saya sebagai penulis, diharapkan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan desa supaya ada kepastian hukuman bagi orang yang melanggar adat itu sendiri.

E. Daftar Pustaka

- Dewi Wulansari. 2010. Indonesia Suatu Pengantar.
- Gunawan. 2018. Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan.
- Kitab Undang-Undang Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Koentjaraningrat. 1977. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan.
- Lamintang. 1990. Delik-dellik Khusus Tindak Pidana di Indonesia.
- Perlindungan Kepastian Hukum Dalam Kasus Perzinahan Di Desa Hilitobara Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Nias Selatan. Jurnal Pengabdian Kepala Masyarakat.
- Pipin Syarifin. 2000. Hukum Pidana Di Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metode Penelitian Hukum.
- Soepomo.2003. Bab-bab Dalam Hukum Adat.
- Sri Warjiyati. 2020. Ilmu Hukum Adat.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Van Vollenhove.19881 Orintasi Dalam Hukum Indonesia.
- Widyaswari. 2023. Tindak Pidana Perzinahan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana.
- Wignjodipoero.1998. Jurnal Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Vol. 13.